



Tabayyun : Journal Of Islamic Studies

Vol. 2 No. 2, 2024, E-ISSN : 3046-5729

Analisis Dugaan Korupsi Pengadaan Laptop Chromebook Kemendikbudristek Dalam Perspektif Hukum Islam

Hafiizh Raihansyah¹, Mhd Aryhta Yanfad Sitepu², Sehat Saputra Tampubolon³, Rezki Alfarizi Matondang⁴, Tengku Muhammad Raditya Othman⁵

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia¹²³⁴⁵

Email : hafizh.raihann21@gmail.com¹, muhammadaryhtayanfad@gmail.com²,
sehatsyahputra554@gmail.com³, rezkialfarizimatondang19@gmail.com⁴,
radityaothman911@gmail.com⁵.

Abstract : The alleged corruption in the procurement of Chromebook laptops by the Ministry of Education, Culture, Research, and Technology (Kemendikbudristek) has become a significant issue in public financial governance, raising concerns not only from the perspective of positive law but also from the ethical and normative framework of Islamic law. This study aims to analyze the alleged procurement irregularities through the principles of *amanah* (trustworthiness), *ghulul* (misappropriation of public assets), and *maslahah* (public interest) in Islamic law. This research employs a qualitative method with a normative juridical approach based on library research, utilizing primary and secondary legal materials, scholarly literature, and relevant scientific publications. The findings indicate that the management of public assets in Islamic law is fundamentally based on the principle of *amanah*, which requires integrity, transparency, accountability, and responsibility in exercising public authority. Furthermore, the concept of *ghulul* provides an ethical framework for evaluating the misuse of public resources and abuse of authority that may undermine justice and public trust. Meanwhile, the principle of *maslahah* emphasizes that every public policy and budget allocation must be directed toward maximizing social welfare and preventing public harm. This study contributes to the development of contemporary Islamic legal scholarship by demonstrating that the principles of *amanah*, *ghulul*, and *maslahah* can serve as normative instruments for assessing public governance beyond the formal dimensions of positive law. Accordingly, strengthening ethical values rooted in Islamic law is essential for promoting transparent, accountable, and justice-oriented public financial management.

Keywords: Islamic Law, Amanah, Ghulul, Maslahah, Public Procurement

Pendahuluan

Penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada prinsip *good governance* menempatkan akuntabilitas, transparansi, dan tanggung jawab publik sebagai fondasi utama dalam pengelolaan keuangan negara. Dalam negara hukum, penggunaan anggaran publik tidak hanya dipahami sebagai aktivitas administratif, tetapi juga sebagai bentuk pertanggungjawaban moral dan hukum kepada masyarakat. Pengadaan barang dan jasa pemerintah menjadi salah satu sektor yang memiliki posisi strategis karena berkaitan secara langsung dengan efektivitas pelayanan publik sekaligus menjadi bidang yang rentan terhadap penyimpangan apabila tidak disertai mekanisme pengawasan yang memadai. Oleh karena itu, tata kelola pengadaan yang transparan dan akuntabel diperlukan untuk memastikan bahwa setiap kebijakan dan alokasi anggaran benar-benar diarahkan pada pencapaian kemaslahatan masyarakat serta terhindar dari praktik penyalahgunaan kewenangan Wulandari. (2025)¹

Perkembangan teknologi informasi mendorong terjadinya transformasi digital di berbagai sektor, termasuk sektor pendidikan. Digitalisasi pendidikan dipandang sebagai salah satu instrumen penting dalam meningkatkan kualitas pembelajaran, memperluas akses pendidikan, serta memperkuat kemampuan adaptasi sistem pendidikan terhadap perkembangan zaman. Dalam konteks tersebut, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) mengembangkan kebijakan pengadaan perangkat teknologi pendidikan, salah satunya melalui program pengadaan laptop Chromebook untuk mendukung proses pembelajaran berbasis digital. Program tersebut pada dasarnya diarahkan untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran dan mempercepat pemerataan akses pendidikan. Namun, implementasi kebijakan publik yang melibatkan anggaran dalam jumlah besar tetap menuntut penerapan prinsip kehati-hatian, transparansi, serta mekanisme pertanggungjawaban yang kuat agar tujuan kebijakan dapat tercapai secara optimal.

Di tengah tujuan ideal tersebut, pengadaan laptop Chromebook kemudian menjadi perhatian publik setelah muncul berbagai tuduhan dan dugaan adanya penyimpangan dalam proses pengadaan dan

¹ Wulandari, N. L. G. (2025). Analisis Hukum Kasus Korupsi Pengadaan Laptop Chromebook 2025 Terkait Tanggung Jawab Administratif dan Pidana. *Journal of Syntax Literate*, 10(11).

penggunaan anggaran. Persoalan ini berkembang tidak hanya sebagai isu administratif, tetapi juga sebagai persoalan hukum dan etika publik karena menyangkut pengelolaan harta negara yang semestinya digunakan untuk kepentingan masyarakat. Dugaan penyimpangan dalam pengadaan barang pemerintah menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana prinsip akuntabilitas dan tanggung jawab dijalankan dalam proses pengambilan kebijakan.

Dari perspektif Hukum Islam, pengelolaan harta publik memiliki dimensi yang lebih luas karena tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan terhadap aturan formal, tetapi juga berkaitan dengan nilai amanah, keadilan, serta tanggung jawab kepada masyarakat dan nilai-nilai keagamaan. Dalam kajian fikih siyasah dan hukum pidana Islam, tindakan penyalahgunaan harta publik dapat dikaitkan dengan konsep *ghulul*, yaitu perbuatan mengambil atau memanfaatkan harta yang menjadi amanah untuk kepentingan yang tidak dibenarkan. Selain itu, prinsip masalah menuntut agar setiap kebijakan publik menghasilkan kemanfaatan yang nyata dan tidak menimbulkan kerugian sosial. Kajian mengenai pengadaan laptop Chromebook mulai berkembang melalui berbagai sudut pandang. Penelitian yang dilakukan oleh Lestari, Indriani, Hikmawati, dan Rajib (2025) berjudul *Perancangan Kontrak Pengadaan dan Akuntabilitas Publik: Analisis Kasus Skandal Chromebook Rp9,9 Triliun, Kelemahan Regulasi atau Penyalahgunaan menelaah persoalan pengadaan dari aspek desain kontrak dan akuntabilitas publik*. Penelitian tersebut menyoroti kemungkinan adanya kelemahan regulasi maupun potensi penyalahgunaan dalam pelaksanaan pengadaan serta menunjukkan bahwa desain tata kelola dan kontrak publik memiliki pengaruh terhadap efektivitas pengawasan anggaran. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa persoalan pengadaan tidak semata-mata berkaitan dengan pelaksanaan teknis, melainkan juga berhubungan dengan struktur pengawasan dan pertanggungjawaban.² Kajian lain dilakukan oleh Jayadi, Asari, dan Sandari (2026) melalui penelitian berjudul *Analisis Akuntansi Forensik terhadap Dugaan Korupsi Pengadaan Chromebook Kemendikbudristek Tahun 2025*. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan akuntansi forensik untuk mengidentifikasi indikasi penyimpangan serta menilai pola pengelolaan

² Lestari, S. A. D., Indriani, F., Hikmawati, A. P. A., & Rajib, R. K. (2025). Perancangan Kontrak Pengadaan dan Akuntabilitas Publik: Analisis Kasus Skandal Chromebook Rp 9,9 Triliun Kelemahan Regulasi atau Penyalahgunaan. *Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara*, 2(5), 10428–10438.

anggaran dalam pengadaan Chromebook.³

Selain itu, penelitian Samaloisa, Lamsir, dan Savero (2019) mengkaji dimensi sosiologis dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi pada kasus pengadaan laptop Chromebook dengan menekankan adanya ketimpangan dalam proses penegakan hukum. Sementara itu, Wulandari (2025) menganalisis persoalan tersebut dari sudut pandang hukum administrasi dan hukum pidana dengan menitikberatkan pada tanggung jawab hukum para pihak yang terlibat. Secara umum, penelitian-penelitian tersebut menunjukkan bahwa kajian yang berkembang masih berfokus pada aspek regulasi, akuntansi, sosiologi hukum, serta pertanggungjawaban dalam hukum positif.⁴

Meskipun demikian, penelitian-penelitian terdahulu belum secara khusus mengkaji dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook melalui perspektif Hukum Islam sebagai kerangka analisis utama. Sebagian besar penelitian lebih menitikberatkan pada pendekatan hukum positif, administrasi negara, akuntansi forensik, maupun analisis kelembagaan.

Padahal, menurut dalam Hukum Islam terdapat dimensi normatif dan etis yang dapat memperluas pemahaman mengenai pertanggungjawaban atas pengelolaan harta publik. Penelitian ini menghadirkan sudut pandang yang berbeda dengan menempatkan prinsip amanah, konsep gholul, pengelolaan harta publik, serta pertanggungjawaban moral dan keagamaan sebagai dasar untuk menilai dugaan penyimpangan dalam pengadaan Chromebook. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mempersoalkan aspek legalitas formal, tetapi juga mengkaji legitimasi etis dan nilai keadilan dalam perspektif Hukum Islam.

Penelitian ini penting dilakukan karena memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian Hukum Islam kontemporer yang responsif terhadap persoalan tata kelola pemerintahan modern. Di tengah meningkatnya perhatian terhadap integritas pengelolaan anggaran negara, pendekatan Hukum Islam dapat menjadi perspektif alternatif yang menegaskan pentingnya amanah, kejujuran, dan perlindungan terhadap kepentingan publik. Secara teoretis, penelitian ini

³ Jayadi, M. A., Asari, A., & Sandari, T. E. (2026). Analisis Akuntansi Forensik terhadap Dugaan Korupsi Pengadaan Chromebook Kemendikbudristek Tahun 2025. *Journal of Economic and Business Advancement*, 1(3), 09–17.

⁴ Samaloisa, C. N., Lamsir, S., & Savero, A. (2019). Sosiologi dan Ketimpangan dalam Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Korupsi dalam Kasus Pengadaan Laptop Chromebook.

diharapkan dapat memperkaya kajian mengenai hubungan antara Hukum Islam dan tata kelola pemerintahan.

Secara praktis, hasil penelitian dapat menjadi bahan refleksi bagi pembuat kebijakan dan masyarakat dalam memperkuat budaya akuntabilitas serta membangun sistem pengelolaan keuangan publik yang lebih berintegritas. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook Kemendikbudristek melalui perspektif Hukum Islam. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji relevansi prinsip amanah dan konsep gholul dalam pengelolaan harta publik serta menilai bentuk pertanggungjawaban yang selaras dengan nilai keadilan, kemaslahatan, dan etika pemerintahan dalam Hukum Islam.

Pembahasan

A. Prinsip Amanah sebagai Dasar Pertanggungjawaban dalam Hukum Islam

Amanah dalam Hukum Islam dipahami sebagai konsep yang menegaskan keterikatan antara kewenangan dan tanggung jawab. Setiap pihak yang menerima mandat tidak hanya dituntut untuk memperoleh kepercayaan, tetapi juga berkewajiban melaksanakan tugas secara jujur, bertanggung jawab, dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Prinsip tersebut menekankan pentingnya profesionalitas dalam bertindak serta pertimbangan terhadap dampak yang ditimbulkan bagi pihak lain. Dalam penyelenggaraan kehidupan sosial dan pemerintahan, amanah menjadi pedoman etis agar penggunaan kewenangan tetap berada dalam koridor tanggung jawab dan diarahkan bagi kepentingan umum. Oleh sebab itu, Bulutoding (2024) menjelaskan amanah memiliki posisi strategis dalam mewujudkan tata kelola yang berlandaskan integritas serta menjaga kepercayaan masyarakat.

Dalam praktik pemerintahan, amanah menempatkan pejabat publik sebagai penerima mandat masyarakat yang berkewajiban menjalankan fungsi negara secara bertanggung jawab. Hukum Islam tidak memandang jabatan sebagai bentuk keistimewaan yang dapat dimanfaatkan secara bebas, melainkan sebagai konsekuensi dari tanggung jawab atas kewenangan yang dimiliki.⁵ Dengan demikian, seluruh penggunaan kekuasaan harus diarahkan untuk menghasilkan

⁵ Bulutoding, L. (2024). Integrasi Konsep Amanah dalam Shariah Enterprise Theory: Tinjauan Literatur Komprehensif. *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa*, 9(01), 140–148.

kemanfaatan publik dan mencegah timbulnya kerugian sosial. Prinsip amanah menuntut adanya transparansi dalam pengambilan keputusan, profesionalitas dalam pelaksanaan tugas, serta keselarasan antara kebijakan dan kebutuhan masyarakat.

Oleh karena itu, kepentingan publik harus menjadi dasar utama dalam setiap tindakan pemerintahan maupun pengelolaan program negara. Dalam aspek pengelolaan keuangan negara, amanah menghendaki pengelolaan anggaran yang dilakukan secara terbuka, efektif, dan sesuai dengan sasaran kebijakan. Menurut perspektif Hukum Islam, dana publik tidak dipahami sebagai aset yang dapat digunakan untuk kepentingan individu, melainkan sebagai instrumen untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan bersama.

Oleh karena itu, mekanisme perencanaan, penggunaan, dan pengawasan anggaran wajib didasarkan pada prinsip akuntabilitas dan transparansi. Amanah juga menuntut adanya jaminan bahwa setiap kebijakan mampu memberikan manfaat nyata sekaligus menghindari praktik pemborosan maupun penyimpangan anggaran. Tanggung jawab tersebut mencakup dimensi administratif dan etis karena berkaitan dengan perlindungan hak-hak masyarakat. Menurut Arifin (2026), Konsep amanah dapat digunakan sebagai pendekatan analitis dalam menelaah dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook pada Kemendikbudristek. Analisis ini tidak dimaksudkan untuk menentukan kesalahan hukum secara formal, melainkan untuk melakukan penilaian berdasarkan nilai normatif dalam Hukum Islam. ⁶

Ketika terdapat indikasi penggunaan kewenangan yang menyimpang, keputusan yang tidak sejalan dengan tujuan program, atau pengelolaan anggaran yang tidak memberikan manfaat maksimal kepada masyarakat, maka kondisi tersebut dapat dipandang sebagai persoalan implementasi amanah. Dalam Hukum Islam, kewenangan publik harus digunakan secara proporsional dan ditujukan bagi tercapainya kemaslahatan. Karena itu, evaluasi terhadap kesesuaian antara tujuan pengadaan dan hasil pelaksanaannya menjadi bagian penting dari pertanggungjawaban moral maupun hukum. Dari sudut pandang Hukum Islam Bulutoding (2024) memaparkan bahwa pelanggaran terhadap amanah dapat tercermin dalam berbagai bentuk tindakan, seperti penyalahgunaan mandat jabatan, penggunaan anggaran yang tidak

⁶ Arifin, Z. (2026). Prinsip Amanah dalam Fiqih Muamalah dan Kontribusinya terhadap Peradaban Bisnis Islam. *Jurnal Adab dan Peradaban Islam*, 2(1), 122–135..

sesuai peruntukan, pengambilan kebijakan yang mengesampingkan kepentingan masyarakat, serta praktik yang mengurangi manfaat publik.

7

Dampak dari tindakan tersebut tidak hanya berupa kerugian materiil, tetapi juga menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan. Dalam ajaran Islam, pengkhianatan terhadap amanah diposisikan sebagai pelanggaran etika yang bertentangan dengan prinsip keadilan dan tanggung jawab. Oleh karena itu, setiap kebijakan publik harus dilaksanakan dengan menjunjung integritas serta menghindari potensi konflik kepentingan dan penyalahgunaan kewenangan. Dengan demikian, amanah dalam Hukum Islam menjadi fondasi utama pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan jabatan dan pengelolaan keuangan negara.

Kewenangan yang diberikan kepada penyelenggara negara selalu diikuti kewajiban untuk memastikan bahwa setiap kebijakan dan penggunaan anggaran dilaksanakan secara tepat, terbuka, dan memberikan kemanfaatan bagi masyarakat. Dalam pembahasan mengenai dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook Kemendikbudristek, prinsip amanah dapat berfungsi sebagai kerangka normatif untuk menilai pentingnya integritas, akuntabilitas, dan orientasi terhadap kepentingan publik. Penguatan nilai tersebut diharapkan dapat mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang lebih adil, transparan, dan mampu menjaga kepercayaan masyarakat.

B. Konsep Ghulul sebagai Perspektif Hukum Islam

Pembahasan mengenai penyimpangan dalam tata kelola harta publik menurut Hukum Islam tidak dapat dipisahkan dari konsep ghulul yang diposisikan sebagai bentuk pelanggaran terhadap amanah. Dasar pemikiran konsep ini bertumpu pada pandangan bahwa setiap harta yang berada di bawah penguasaan seseorang, khususnya yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat, wajib dimanfaatkan sesuai tujuan yang telah ditetapkan dan tidak boleh digunakan secara menyimpang.

Menurut Arifin. (2019), Secara terminologi, ghulul dipahami sebagai tindakan penggelapan atau pengkhianatan terhadap harta yang dipercayakan untuk dikelola secara sah dan bertanggung jawab. Dalam perkembangan pemikiran hukum Islam modern, cakupan konsep tersebut tidak lagi terbatas pada persoalan harta rampasan perang, melainkan

⁷ Bulutoding, L. (2024). Integrasi Konsep Amanah dalam Syariah Enterprise Theory: Tinjauan Literatur Komprehensif. *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa*, 9(01), 140–148.

telah berkembang menjadi kerangka analisis terhadap berbagai praktik penyalahgunaan kepercayaan yang merugikan kepentingan umum dan mengurangi nilai kemanfaatan sosial.⁸

Dalam Hukum Islam, jabatan, kewenangan, dan tugas publik dipahami sebagai bentuk tanggung jawab yang melekat pada individu yang menerimanya. Kewenangan tidak diposisikan sebagai hak yang dapat digunakan secara bebas, melainkan sebagai amanah yang harus dijalankan secara profesional, jujur, dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Pemegang jabatan dipandang memiliki kewajiban untuk menjaga kepercayaan yang diberikan serta memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil tidak menyimpang dari kepentingan yang menjadi dasar pemberian kewenangan tersebut. Dengan demikian, keberadaan suatu jabatan tidak hanya mengandung dimensi administratif, tetapi juga dimensi etis yang menuntut adanya tanggung jawab dalam penggunaan kekuasaan dan pengelolaan sumber daya yang berada di bawah kewenangannya.

Pandangan tersebut sejalan dengan kajian yang dilakukan oleh Prayetno dkk. (2026) yang menjelaskan bahwa kepemimpinan dan pelaksanaan fungsi publik dalam perspektif Islam dibangun di atas nilai amanah, keadilan, dan tanggung jawab sebagai prinsip dasar yang harus diwujudkan dalam setiap tindakan pejabat atau pemegang kewenangan. Nilai tersebut menempatkan kekuasaan sebagai sarana untuk memberikan kemanfaatan, bukan sebagai instrumen untuk memenuhi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Dalam kerangka tersebut, seluruh keputusan yang diambil dalam pelaksanaan fungsi publik seharusnya diarahkan pada pencapaian kesejahteraan masyarakat serta menghindarkan masyarakat dari berbagai bentuk kerugian yang mungkin timbul akibat penyalahgunaan kewenangan.⁹

Prinsip tersebut menunjukkan bahwa integritas memiliki posisi sentral dalam pelaksanaan tugas publik. Integritas tidak hanya tercermin dari kepatuhan terhadap prosedur formal, tetapi juga dari kemampuan menjaga tujuan awal suatu kebijakan agar tetap memberikan manfaat bagi masyarakat. Dalam perspektif Hukum Islam, penyimpangan terhadap amanah dipandang sebagai tindakan yang bertentangan dengan prinsip

⁸ Arifin, M. Z. (2019). Ghulul (Penggelapan Harta): Konsep, Sanksi dan Solusinya dalam Perspektif Al-Qur'an. *Syarie: Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam*, 1, 58–78.

⁹ Prayetno, T. L., Wahyuni, T., Mulyono, B., Khatimah, K., & Noorhayati, S. M. (2026). Korupsi dalam Perspektif Islam: Analisis Konsep Ghulul, Risywah, dan Etika Kepemimpinan. *al-Qiyadah: Journal of Contemporary Islamic Management and Leadership*, 1(1), 1–15.

keadilan karena mengubah orientasi kewenangan dari kepentingan umum menjadi kepentingan yang bersifat sempit.

Oleh sebab itu, pelaksanaan jabatan menuntut adanya kesesuaian antara kewenangan yang dimiliki dengan tanggung jawab yang harus dipenuhi sehingga kebijakan yang dihasilkan tetap berada dalam koridor kemaslahatan bersama. Relevansi konsep *ghulul* menjadi semakin nyata ketika dikaitkan dengan pengelolaan anggaran negara dan penyelenggaraan kepentingan publik. Dalam perkembangan pemaknaan Hukum Islam, *ghulul* tidak lagi dipahami secara sempit sebagai pengambilan harta rampasan perang, tetapi berkembang menjadi konsep yang menggambarkan tindakan pengkhianatan terhadap kepercayaan dan penyalahgunaan hak atas harta yang berada dalam penguasaan seseorang. Sejumlah kajian menjelaskan bahwa makna *ghulul* dapat dipahami dalam konteks modern sebagai tindakan yang berkaitan dengan penyimpangan pengelolaan harta publik maupun penyalahgunaan jabatan yang menyebabkan terganggunya tujuan bersama.

Dengan demikian, pengelolaan keuangan negara menjadi salah satu ruang yang relevan untuk dianalisis melalui konsep tersebut karena melibatkan penggunaan sumber daya yang diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat luas. Hukum Islam menjelaskan anggaran negara merupakan aset publik yang pengelolaannya harus dilakukan secara terbuka, efektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Setiap tahapan pengelolaan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan, harus diarahkan pada tercapainya manfaat yang nyata bagi masyarakat. Oleh karena itu, keberhasilan suatu kebijakan tidak semata-mata diukur dari terpenuhinya aspek administratif atau terserapnya anggaran, tetapi juga dari sejauh mana kebijakan tersebut mampu menjawab kebutuhan publik dan menghasilkan dampak yang sesuai dengan tujuan pembentukannya.

Penggunaan anggaran yang tidak tepat sasaran atau tidak memberikan manfaat optimal berpotensi menimbulkan persoalan dari sudut pandang tanggung jawab pengelolaan harta publik. Atas dasar tersebut, evaluasi terhadap penggunaan anggaran dalam suatu kebijakan publik perlu dilakukan secara menyeluruh dengan mempertimbangkan kesesuaian antara tujuan, pelaksanaan, dan manfaat yang dihasilkan. Perspektif ini menjadi penting karena Hukum Islam menempatkan perlindungan terhadap kepentingan umum sebagai salah satu tujuan utama dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dengan demikian, proses pengelolaan anggaran tidak hanya dipahami sebagai kegiatan administratif semata, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab sosial

yang harus dijalankan secara hati-hati, transparan, dan berorientasi pada terciptanya kemaslahatan masyarakat serta pencegahan terhadap berbagai tindakan yang berpotensi mengurangi kualitas pelayanan publik.

Dugaan korupsi dalam pengadaan laptop Chromebook di lingkungan Kemendikbudristek dapat dianalisis melalui pendekatan konsep *ghulul* dalam Hukum Islam karena persoalan tersebut berkaitan erat dengan penggunaan kewenangan dan tata kelola anggaran publik. Permasalahan yang berkembang tidak hanya menyangkut pemenuhan aspek administratif dalam proses pengadaan, tetapi juga memunculkan perhatian terhadap kemungkinan adanya ketidaksesuaian antara tujuan kebijakan, mekanisme implementasi, dan manfaat yang diterima masyarakat sebagai pihak yang dituju oleh program tersebut. Pada dasarnya, pengadaan sarana teknologi dilakukan untuk memperkuat transformasi pendidikan dan memperluas kesempatan pembelajaran berbasis digital. Oleh sebab itu, seluruh tahapan mulai dari perencanaan, identifikasi kebutuhan, pelaksanaan pengadaan, hingga pemanfaatan hasil kebijakan semestinya dilaksanakan secara akuntabel serta berorientasi pada kepentingan masyarakat. Dalam perspektif Hukum Islam, penelaahan terhadap persoalan tersebut tidak dimaksudkan untuk menentukan ada atau tidaknya pelanggaran berdasarkan hukum positif maupun menetapkan pertanggungjawaban pidana. Pendekatan ini lebih diarahkan untuk menilai sejauh mana pelaksanaan kebijakan publik mencerminkan prinsip tanggung jawab, kejujuran, dan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat. Hukum Islam menempatkan jabatan dan kewenangan sebagai amanah yang wajib dijalankan sesuai tujuan pemberiannya.

Dengan demikian, setiap kebijakan publik mengandung tanggung jawab moral untuk memastikan bahwa pemanfaatan sumber daya negara dilakukan secara tepat dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dari sudut pandang tersebut, keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya diukur melalui pencapaian target administratif, tetapi juga melalui tingkat kesesuaian antara tujuan yang dirancang dan dampak yang dihasilkan.

Hubungan antara konsep *ghulul* dan pengelolaan keuangan negara menjadi semakin penting ketika muncul indikasi penyalahgunaan kewenangan, penggunaan anggaran yang tidak sesuai kebutuhan aktual, atau berkurangnya manfaat yang semestinya diperoleh masyarakat. Dalam perkembangan kajian Hukum Islam, konsep *ghulul* tidak lagi dipahami secara sempit sebagai penggelapan harta dalam pengertian klasik, melainkan telah berkembang menjadi bentuk pengkhianatan terhadap kepercayaan dan penyimpangan dalam pengelolaan

kepentingan publik. Zaruni dan Isnaeni (2023) menjelaskan bahwa pemaknaan kontemporer terhadap ghulul dapat dikaitkan dengan penyalahgunaan jabatan maupun pengelolaan harta publik yang tidak diarahkan pada tujuan kemaslahatan sehingga tidak lagi terbatas pada konteks historis harta rampasan.¹⁰

Berdasarkan pemahaman tersebut, persoalan yang muncul tidak hanya menyangkut perpindahan atau penguasaan harta secara tidak sah, tetapi juga kemungkinan terjadinya penyimpangan terhadap arah kebijakan dan pengabaian tanggung jawab yang melekat pada suatu jabatan. Ketika suatu program disusun untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, setiap keputusan yang diambil seharusnya mendukung tercapainya tujuan tersebut secara efektif dan proporsional. Jika implementasi kebijakan justru menghasilkan ketidaksesuaian antara kebutuhan riil masyarakat dan penggunaan sumber daya negara, maka kondisi tersebut dapat dipandang tidak sejalan dengan nilai yang dijaga melalui konsep ghulul.

Oleh karena itu, konsep ini dapat dimanfaatkan sebagai instrumen evaluasi etis terhadap pelaksanaan kebijakan publik dengan menitikberatkan pada keterkaitan antara kewenangan, pelaksanaan tugas, dan manfaat yang diterima masyarakat. Dampak dari pengelolaan harta publik yang tidak dilaksanakan secara bertanggung jawab tidak hanya terbatas pada kerugian keuangan negara. Konsekuensi yang lebih luas dapat berupa menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi publik serta berkurangnya legitimasi terhadap kebijakan yang dihasilkan. Kepercayaan masyarakat merupakan faktor penting karena keberhasilan suatu kebijakan sangat dipengaruhi oleh keyakinan publik bahwa pemerintahan dijalankan secara adil dan bertanggung jawab. Apabila terdapat dugaan bahwa kebijakan yang dirancang untuk memberikan manfaat luas tidak terlaksana secara optimal akibat indikasi penyimpangan, maka efektivitas pelayanan publik juga berpotensi mengalami penurunan. Situasi tersebut pada akhirnya dapat memperbesar kesenjangan antara tujuan kebijakan dan kebutuhan masyarakat yang seharusnya dipenuhi. Pemahaman tersebut menunjukkan bahwa Hukum Islam menempatkan keadilan dan kemaslahatan sebagai indikator utama dalam menilai kualitas penyelenggaraan pemerintahan. Penggunaan kewenangan tidak cukup dinilai berdasarkan kepatuhan terhadap prosedur formal, tetapi juga dari

¹⁰ Zaruni, A., & Isnaeni, A. (2023). Pemaknaan Ghulul dalam Al-Qur'an menurut Pandangan Tafsir Klasik dan Modern. *UNISAN JURNAL*, 2(3), 22–35.

sejauh mana kebijakan mampu menghasilkan manfaat sesuai kebutuhan masyarakat. Pengelolaan yang tidak akuntabel berpotensi menimbulkan ketimpangan, menurunkan efektivitas penggunaan anggaran, serta melemahkan fungsi pelayanan negara.

Oleh sebab itu, tanggung jawab dalam pengelolaan harta publik menjadi elemen yang tidak terpisahkan dari prinsip pemerintahan yang baik. Konsep *ghulul* dapat digunakan sebagai salah satu perspektif normatif untuk menelaah dugaan penyimpangan dalam pengelolaan anggaran negara tanpa mendahului proses pembuktian berdasarkan hukum yang berlaku. Pendekatan ini menegaskan bahwa kualitas kebijakan tidak hanya diukur dari pemenuhan aspek prosedural, tetapi juga dari kesesuaian penggunaan kewenangan dengan tujuan kemanfaatan sosial. Dalam konteks dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook Kemendikbudristek, pendekatan tersebut dapat digunakan untuk menilai apakah proses pengambilan kebijakan dan penggunaan anggaran telah dilaksanakan secara optimal untuk kepentingan publik. Oleh karena itu, penguatan tata kelola yang transparan, pemanfaatan sumber daya secara efektif, dan orientasi pada manfaat sosial menjadi bagian penting dalam menjaga amanah dan mewujudkan keadilan pengelolaan keuangan negara.

C. . Kemaslahatan dalam Pengelolaan Harta Publik

Kemaslahatan dalam Hukum Islam dipahami sebagai segala sesuatu yang membawa manfaat dan kebaikan bagi kehidupan manusia serta mampu menjaga kepentingan umum dari berbagai bentuk kerugian. Konsep ini menjadi salah satu tujuan penting dalam penerapan hukum karena setiap ketentuan dan kebijakan pada dasarnya diarahkan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. Dalam pengelolaan harta publik, kemaslahatan berfungsi sebagai pedoman yang memastikan bahwa sumber daya yang dikelola oleh negara digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara adil dan proporsional. Sebagaimana dikemukakan oleh Bendadeh & Haikal (2023), pengelolaan harta dalam pemerintahan Islam tidak terlepas dari tujuan untuk menghadirkan manfaat yang luas bagi umat melalui tata kelola yang amanah dan bertanggung jawab. Dengan demikian, orientasi utama pengelolaan harta publik bukan sekadar penggunaan anggaran, melainkan pencapaian kesejahteraan yang dapat dirasakan oleh masyarakat secara nyata.¹¹

¹¹ Bendadeh, S., & Haikal, M. (2023). Pengelolaan Harta Baitul Mal dan Kemaslahatan Umat: Kajian Masa Pemerintahan Khulafaur Rasyidin. SYARIAH: Journal

Prinsip kemaslahatan tersebut kemudian menjadi dasar penting dalam pembentukan dan pelaksanaan kebijakan publik. Dalam perspektif Hukum Islam, kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah idealnya diarahkan untuk menghasilkan manfaat yang lebih besar dibandingkan potensi kerugian yang mungkin timbul. Setiap keputusan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat harus mempertimbangkan aspek kemanfaatan, keadilan, serta perlindungan terhadap hak-hak publik. Dengan demikian, suatu kebijakan tidak hanya dinilai dari keberhasilannya secara administratif, tetapi juga dari kemampuannya dalam memberikan dampak positif bagi masyarakat luas. Semakin besar manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat, maka semakin dekat pula kebijakan tersebut dengan tujuan kemaslahatan yang menjadi salah satu orientasi utama Hukum Islam.

Dalam pelaksanaannya, anggaran negara merupakan bagian yang memiliki peran strategis dalam mewujudkan kemaslahatan tersebut. Anggaran negara digunakan untuk mendukung berbagai program yang berkaitan dengan pelayanan publik, pembangunan, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan masyarakat lainnya. Menurut Mayanti (2024), pengelolaan harta dalam perspektif Islam menekankan bahwa sumber daya yang berada dalam kewenangan negara harus digunakan secara efektif dan bertanggung jawab agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat. Oleh karena itu, penggunaan anggaran publik tidak semata-mata bertujuan untuk merealisasikan program pemerintah, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta memastikan bahwa setiap kebijakan mampu menjawab kebutuhan publik secara nyata.¹²

Kaitan antara prinsip kemaslahatan dalam pengelolaan harta publik dapat dilihat dalam konteks dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook di Kemendikbudristek. Program tersebut pada dasarnya dirancang untuk mendukung proses transformasi pendidikan melalui penyediaan perangkat teknologi yang dapat menunjang kegiatan belajar mengajar. Namun, munculnya dugaan penyimpangan dalam proses pengadaan menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana penggunaan anggaran tersebut telah berjalan sesuai dengan tujuan yang direncanakan. Dalam perspektif Hukum Islam, kondisi semacam ini dapat

of Islamic Law, 5(2), 69–91.

¹² Mayanti, Y. (2024). Perbandingan Pengelolaan Harta Perspektif Ekonomi Kapitalis dan Islam dalam Konteks Kontemporer. *Iqtishad Sharia: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah & Keuangan Islam*, 2(1), 37–52

dianalisis melalui prinsip kemaslahatan untuk menilai apakah pengelolaan harta publik telah diarahkan pada pencapaian manfaat yang optimal bagi masyarakat. Analisis tersebut tetap harus ditempatkan secara objektif dengan memperhatikan bahwa dugaan yang muncul masih memerlukan pembuktian berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.

Apabila dalam pelaksanaannya terdapat indikasi pengelolaan anggaran yang tidak sesuai dengan tujuan program, maka kondisi tersebut berpotensi memengaruhi efektivitas kebijakan yang telah dirancang. Dugaan penyimpangan dalam penggunaan anggaran publik dapat mengurangi kualitas pelaksanaan program, menghambat pencapaian sasaran kebijakan, serta membatasi manfaat yang seharusnya diterima oleh masyarakat. Dampak tersebut tidak hanya berkaitan dengan aspek keuangan negara, tetapi juga menyangkut hak masyarakat untuk memperoleh pelayanan publik yang optimal. Dalam hal ini, Azkiyya dan Khilwani (2024) menegaskan bahwa pengelolaan harta dalam Hukum Islam harus berorientasi pada keadilan sosial dan pemenuhan kepentingan masyarakat. Dengan demikian, setiap penggunaan anggaran publik yang tidak menghasilkan manfaat maksimal berpotensi mengurangi terwujudnya kemaslahatan yang menjadi tujuan utama pengelolaan harta dalam Islam.¹³

Melalui perspektif kemaslahatan, pengelolaan harta publik pada dasarnya tidak hanya dituntut memenuhi aspek legalitas, tetapi juga harus mampu menghadirkan manfaat yang sejalan dengan kebutuhan masyarakat. Setiap penggunaan anggaran negara perlu dilaksanakan secara transparan, tepat sasaran, dan berorientasi pada kepentingan umum agar tujuan kebijakan dapat tercapai secara optimal. Dalam konteks dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook Kemendikbudristek, prinsip kemaslahatan memberikan kerangka normatif untuk menilai sejauh mana suatu kebijakan dan pelaksanaannya mampu menghasilkan manfaat yang diharapkan. Oleh karena itu, pengelolaan anggaran publik yang selaras dengan nilai-nilai Hukum Islam harus senantiasa mengedepankan tanggung jawab, keadilan, dan kemanfaatan sebagai landasan utama dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Kesimpulan

¹³ Azkiyya, K. N., & Khilwani, S. N. (2024). Prinsip Hukum Islam dalam Pengelolaan Harta untuk Keadilan Sosial dan Etika. *Lex Aeterna Law Journal*, 2(3), 111–118.

Penelitian ini menunjukkan bahwa dugaan korupsi dalam pengadaan laptop Chromebook oleh Kemendikbudristek tidak hanya dapat dianalisis melalui perspektif hukum positif, tetapi juga melalui kerangka normatif Hukum Islam yang menekankan dimensi etika, moral, dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan. Berdasarkan analisis terhadap prinsip *amanah*, konsep *ghulul*, dan prinsip *maslahah*, pengelolaan harta publik dipandang sebagai amanah yang wajib dijalankan secara jujur, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, setiap dugaan penyimpangan dalam penggunaan kewenangan dan anggaran publik merupakan persoalan yang tidak hanya berkaitan dengan aspek legalitas, tetapi juga menyangkut tanggung jawab moral dalam menjaga kepercayaan publik.

Analisis menunjukkan bahwa prinsip *amanah* menuntut setiap penyelenggara negara untuk melaksanakan kewenangannya sesuai dengan tujuan pemberian mandat, sedangkan konsep *ghulul* memberikan landasan etis untuk menilai setiap bentuk penyalahgunaan kepercayaan dan pengelolaan harta publik yang menyimpang dari kepentingan umum. Sementara itu, prinsip *maslahah* menegaskan bahwa keberhasilan suatu kebijakan publik tidak cukup diukur dari pemenuhan prosedur administratif, tetapi juga dari sejauh mana kebijakan tersebut mampu menghasilkan kemanfaatan yang nyata, melindungi kepentingan masyarakat, dan mewujudkan keadilan sosial.

Secara teoretis, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian Hukum Islam kontemporer dengan memperluas penerapan konsep *amanah*, *ghulul*, dan *maslahah* sebagai instrumen analisis terhadap tata kelola pemerintahan dan pengelolaan keuangan negara. Ketiga konsep tersebut tidak hanya relevan dalam konteks hukum Islam klasik, tetapi juga dapat digunakan sebagai kerangka evaluasi etis terhadap kebijakan publik modern.

Secara praktis, hasil penelitian ini memberikan implikasi bahwa penguatan nilai-nilai amanah, transparansi, akuntabilitas, serta orientasi pada kemaslahatan perlu diintegrasikan ke dalam sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah sebagai upaya memperkuat integritas penyelenggaraan pemerintahan dan mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan. Dengan demikian, Hukum Islam tidak hanya berfungsi sebagai sistem norma keagamaan, tetapi juga menawarkan landasan etis yang relevan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, adil, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Daftar Pustaka

- Arifin, M. Z. (2019). Ghulul (Penggelapan Harta): Konsep, Sanksi dan Solusinya dalam Perspektif Al-Qur'an. *Syarie: Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam*, 1, 58–78.
- Arifin, Z. (2026). Prinsip Amanah dalam Fiqih Muamalah dan Kontribusinya terhadap Peradaban Bisnis Islam. *Jurnal Adab dan Peradaban Islam*, 2(1), 122–135.
- Azkiyya, K. N., & Khilwani, S. N. (2024). Prinsip Hukum Islam dalam Pengelolaan Harta untuk Keadilan Sosial dan Etika. *Lex Aeterna Law Journal*, 2(3), 111–118.
- Bendadeh, S., & Haikal, M. (2023). Pengelolaan Harta Baitul Mal dan Kemaslahatan Umat: Kajian Masa Pemerintahan Khulafaur Rasyidin. *SYARIAH: Journal of Islamic Law*, 5(2), 69–91.
- Bulutoding, L. (2024). Integrasi Konsep Amanah dalam Syariah Enterprise Theory: Tinjauan Literatur Komprehensif. *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa*, 9(01), 140–148.
- Hermawan, I., Ahmad, N., & Suhartini, A. (2020). Konsep Amanah dalam Perspektif Pendidikan Islam. *QALAMUNA: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Agama*, 12(2), 141–152.
- Jayadi, M. A., Asari, A., & Sandari, T. E. (2026). Analisis Akuntansi Forensik terhadap Dugaan Korupsi Pengadaan Chromebook Kemendikbudristek Tahun 2025. *Journal of Economic and Business Advancement*, 1(3), 09–17.
- Lestari, S. A. D., Indriani, F., Hikmawati, A. P. A., & Rajib, R. K. (2025). Perancangan Kontrak Pengadaan dan Akuntabilitas Publik: Analisis Kasus Skandal Chromebook Rp 9,9 Triliun Kelemahan Regulasi atau Penyalahgunaan. *Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara*, 2(5), 10428–10438.
- Mayanti, Y. (2024). Perbandingan Pengelolaan Harta Perspektif Ekonomi Kapitalis dan Islam dalam Konteks Kontemporer. *Iqtishad Sharia: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah & Keuangan Islam*, 2(1), 37–52.

- Prayetno, T. L., Wahyuni, T., Mulyono, B., Khatimah, K., & Noorhayati, S. M. (2026). Korupsi dalam Perspektif Islam: Analisis Konsep Ghulul, Risywah, dan Etika Kepemimpinan. *al-Qiyadah: Journal of Contemporary Islamic Management and Leadership*, 1(1), 1–15.
- Samaloisa, C. N., Lamsir, S., & Saverio, A. (2019). Sosiologi dan Ketimpangan dalam Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Korupsi dalam Kasus Pengadaan Laptop Chromebook.
- Wulandari, N. L. G. (2025). Analisis Hukum Kasus Korupsi Pengadaan Laptop Chromebook 2025 Terkait Tanggung Jawab Administratif dan Pidana. *Journal of Syntax Literate*, 10(11).
- Zaruni, A., & Isnaeni, A. (2023). Pemaknaan Ghulul dalam Al-Qur'an menurut Pandangan Tafsir Klasik dan Modern. *UNISAN JURNAL*, 2(3), 22–35.